



PUTUSAN
Nomor 02 P/Khs/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan uji pendapat terhadap Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017, tentang Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan atas Dugaan Perbuatan Tercela, Melanggar Etika dan Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang Dilakukan oleh Bupati Katingan, dalam tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut dalam permohonan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN, tempat kedudukan di Jalan Bundaran Besar Tjilik Riwut Kilometer 2,5 Nomor 2, Kasongan, Kabupaten Katingan 74411;

Selanjutnya disebut Pemohon;

melawan:

BUPATI KATINGAN, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Kasongan, Jalan Tjilik Riwut Kilometer 2,5 Kasongan Lama, Katingan Hilir, Kabupaten Katingan 74413;

Selanjutnya disebut Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 08 Maret 2017 dan diregister Nomor 02 P/Khs/2017 telah mengajukan permohonan uji pendapat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

POSITA

1. Bahwa Termohon *tertangkap tangan* melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saudari Farida Yeni, A.Md.Gizi (istri sah saudara Aipda Sulis Heri Suyanto) di sebuah rumah kontrakan Jalan Nangka, RT 17 RW 04, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Termohon memenuhi unsur sebagaimana tersebut dalam *Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) huruf f*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan karena melakukan perbuatan tercela;

2. Bahwa perbuatan Termohon dengan Saudari Farida Yeni, A.Md.Gizi (istri sah saudara Aipda Sulis Heri Suyanto) *tertangkap tangan* berdasarkan pengakuan mereka berdua melakukan hubungan layaknya suami istri disebuah rumah kontrakan Jalan Nangka RT 17 RW 04, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan maka Termohon tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 67 tentang kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: huruf d *menjaga etika dan norma* dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
3. Bahwa perbuatan Termohon dengan Saudari Farida Yeni, A.Md.Gizi (istri sah saudara Aipda Sulis Heri Suyanto) *tertangkap tangan* melakukan hubungan layaknya suami istri yang *tidak terikat tali perkawinan yang sah* disebuah rumah kontrakan Jalan Nangka RT 17 RW 04, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Termohon telah memenuhi unsur pelanggaran Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 76 ayat (1): kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang sebagaimana tersebut pada huruf g menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah janji jabatannya;
4. Bahwa menurut keterangan tertulis Termohon bahwa telah menikah dengan Saudari Farida Yeni, A.Md.Gizi (istri sah saudara Aipda Sulis Heri Suyanto) di Hotel Indonesia Kempinsky Jakarta Pusat pada tanggal 09 april 2016 dan *tidak dicatat* menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka Termohon tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku;
5. Bahwa menurut keterangan tertulis Termohon bahwa telah menikah dengan Saudari Farida Yeni, A.Md.Gizi (istri sah saudara Aipda Sulis Heri Suyanto) di Hotel Indonesia Kempinsky Jakarta Pusat pada tanggal 09 april 2016. Karena perkawinannya lebih dari satu istri, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Termohon tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 3 ayat (2) bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan;
- b. Pasal 4 ayat (1) dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- c. Pasal 4 ayat (2) pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini maka pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 3. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- d. Pasal 9: seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini.
- e. Pasal 11 ayat:
 - 1) bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu/masa iddah.
 - 2) tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut;
6. Bahwa kejadian tertangkap tangannya Termohon dengan Saudari Farida Yeni, A.Md.Gizi (istri sah saudara Aipda Sulis Heri Suyanto) di sebuah rumah kontrakan Jalan Nangka RT 17 RW 04, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, maka Termohon dapat diberhentikan sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 78 ayat (2) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah *diberhentikan* sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c: karena *Melakukan Perbuatan Tercela* sebagaimana tersebut pada Pasal 78 ayat (2) huruf f;
7. Bahwa dengan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan pada poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 di atas. Maka Termohon tidak melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 67 yang berbunyi "*Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi huruf b menaati seluruh peraturan perundang-undangan dan huruf f menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah*" serta

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 02 P/Khs/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar sumpah janji kepala daerah Pasal 61 ayat (2) yang berbunyi *"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh undang-undang dasar 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa"*;

Dengan permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka DPRD Kabupaten Katingan dalam hal ini selaku Pemohon Uji Pendapat (Pemohon) mengajukan alasan-alasan diajukannya uji pendapat sebagaimana alasan yang akan disampaikan di bawah ini:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 78 ayat (1), bahwa Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
2. Bahwa Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah *diberhentikan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di atas karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
 - e. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j;
 - f. *melakukan perbuatan tercela*;
 - g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
 - i. mendapatkan sanksi pemberhentian;
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 80 Pasal 1: Pemberhentian kepala daerah



dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa *kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau *melakukan perbuatan tercela*;
- b. Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir;
- c. Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan DPRD diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final.
- d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela, pimpinan DPRD menyampaikan usul kepada Presiden untuk pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur dan kepada Menteri untuk pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota;
- e. Presiden wajib memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Presiden menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD; dan
- f. Menteri wajib memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Menteri menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 80 Pasal 2: Dalam hal pimpinan DPRD tidak menyampaikan usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur atas usul Menteri dan Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 80 Pasal 3: Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak menyampaikan usul kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota;
6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 80 Pasal 4: Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah;

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas sebagai alasan diajukan Permohonan Uji Pendapat, mohon dengan amat dan sangat Kepada Yang Mulia Mahkamah Agung RI agar dapat *Memeriksa dan Memutus* dengan *Memberikan Pendapat* terhadap hal sebagai berikut:

PETITUM

1. Bahwa Termohon telah memenuhi unsur pelanggaran terhadap Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sumpah/janji kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa";
2. Bahwa Termohon telah memenuhi unsur pelanggaran terhadap Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi huruf b *menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan* dan huruf d



menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

3. Bahwa Termohon telah memenuhi unsur pelanggaran terhadap Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi *kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang huruf g menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;*
4. Bahwa Termohon telah memenuhi unsur pelanggaran terhadap Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ayat (2) yang berbunyi *kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana ayat (1) huruf c karena; huruf f "Melakukan Perbuatan Tercela";*
5. Bahwa Termohon telah memenuhi unsur pelanggaran terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (2) yang berbunyi *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku";*
6. Bahwa Termohon telah memenuhi unsur pelanggaran terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (2) yang berbunyi *"bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan";*
7. Bahwa Termohon telah memenuhi unsur pelanggaran terhadap Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (2) yang berbunyi *pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:*
 - huruf a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;*
 - huruf b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
 - huruf c. istri tidak dapat melahirkan keturunan;*
8. Bahwa Termohon telah memenuhi unsur pelanggaran terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *"seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini";*
9. Bahwa Termohon telah Memenuhi Unsur Pelanggaran terhadap Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *"ayat (1) bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu/masa iddah" dan "ayat (2) tenggang waktu jangka waktu*



tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut“;

10. Untuk permohonan uji pendapat ini, Pemohon melampirkan surat-surat bukti hasil proses pengambilan keputusan dprd yang menjadi pendapat DPRD Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor: 172/42/DPRD-KAT/II/2017, tanggal 14 Februari 2017, Perihal Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2017 (bukti P-1);
2. Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017, tentang Pendapat DPRD Kabupaten Katingan atas Dugaan Perbuatan Tercela, Melanggar Etika dan Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang Dilakukan oleh Bupati Katingan (bukti P-2);
3. Fotokopi Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD Kabupaten Katingan, Membahas dan Tindak Lanjut Dugaan Perbuatan Tercela, Melanggar Etika dan Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang Dilakukan oleh Bupati Katingan, tanggal 08 Februari 2017 (butki P-3 beserta lampiran-lampirannya yang terdiri dari Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 21, dan Lampiran Tambahan);
4. Fotokopi Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017 Bulan Januari Sampai Dengan Februari 2017 tentang Dugaan Perbuatan Tercela, Melanggar Etika dan Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang Dilakukan oleh Bupati Katingan (bukti P-4);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan uji pendapat dari Pemohon tersebut Termohon telah memberikan Jawaban tertanggal 27 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KRONOLOGIS PERISTIWA

- a. Bahwa antara Farida Yeni dengan Sulis Heri Suyanto, sejak tahun 2002 terdapat tali perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Kristen;
- b. Bahwa menurut Farida Yeni kondisi rumah tangga mereka tersebut sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi serta telah terjadi pisah ranjang, di mana puncaknya antara kedua belah pihak secara di bawah tangan membuat kesepakatan bersama untuk berpisah selamanya,



- serta disepakati pula bahwa masing-masing pihak menyatakan tidak keberatan dan tidak menuntut apabila salah satu pihak kawin dengan pihak lain; (Lampiran I.1)
- c. Bahwa pada tanggal 9 April 2016 bertempat di Hotel Indonesia Kempinsky Jakarta Pusat, serta dibimbing oleh H. Ikhsan Fauzi dan di hadapan 2 (dua) orang saksi (Sardju dan Ade), atas kesadaran dan kemauan sendiri Farida Yeni telah memeluk agama Islam; (Lampiran I.2)
- d. Bahwa pada tanggal 9 April 2016, saya Ahmad Yantenglie dengan Farida Yeni melangsungkan pernikahan secara agama Islam, yang akad nikahnya (Ijab - Kabul) dibimbing oleh H. Ikhsan Fauzi selaku Wali Hakim Farida Yeni, dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Isro Abd. Rasyid dan Uju; (Lampiran I.3);
- e. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2017 sekitar pukul 02.00 WIB malam, Farida Yeni dan saya Ahmad Yantenglie yang sedang berada di rumah kontrakan yang disewakan oleh Farida Yeni di Jalan Nangka Kasongan, telah didatangi oleh Sulis Heri Suyanto bersama seorang anaknya, dan selanjutnya membawa Ahmad Yantenglie dan Farida Yeni ke Mapolres Katingan, serta dilaporkan melakukan tindak pidana perzinaan sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 284 KUHP, dengan Laporan Polisi Nomor LP/P/I/2017 Polda Kalteng/Res Katingan tanggal 05 Januari 2017;
- f. Berdasarkan keterangan pers Humas Polda Kalteng Pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, Sulis Heri Suyanto selaku Pengadu, atas kesadaran dan kemauan sendiri telah mencabut pengaduan dugaan tindak pidana perzinaan terhadap Farida Yeni dengan Ahmad Yantenglie dimaksud dengan Laporan Polisi Nomor LP/P/I/2017 Polda Kalteng/Res Katingan tanggal 05 Januari 2017; (Lampiran II)
- g. Atas dasar Laporan Aliansi Masyarakat Katingan Bersatu (AMKB), DPRD Kabupaten Katingan dengan Surat Keputusan Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Dugaan Perbuatan Tercela Bupati Katingan, selanjutnya Pansus tersebut dengan Suratnya Nomor 172/003/PANSUS DPRD-Kat/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 telah memanggil Bupati Katingan untuk diminta keterangan terkait dugaan perbuatan tercela; (Lampiran III.1)



- h. Selanjutnya DPRD Kabupaten Katingan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Perubahan Keputusan Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Dugaan Perbuatan Tercela Bupati Katingan, telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Dugaan Perbuatan Tercela Bupati Katingan, menjadi dugaan Perbuatan Tercela, Melanggar Etika dan Melanggar Peraturan Perundangan yang Berlaku; (Lampiran III.2)
- i. DPRD Katingan dengan Surat Keputusan Nomor 7 Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017, tentang Pendapat DPRD Kabupaten Katingan atas Dugaan Perbuatan Tercela, Melanggar Etika dan Melanggar Peraturan Perundangan yang Berlaku yang dilakukan oleh Bupati Katingan, dengan kesimpulan:
Terbukti melakukan perbuatan Tercela, Melanggar Etika dan Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 61 ayat (2), Pasal 67 huruf b dan d, Pasal 76 ayat (1) huruf g, Pasal 78 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (Lampiran III.3)
- j. DPRD Kabupaten Katingan pada tanggal 14 Februari 2017 telah mengirim Surat kepada Mahkamah Agung RI;
- k. Tanggal 16 Februari 2017 terjadi demo damai pendukung Bupati Katingan sebanyak ± 3.700 Orang dari 13 daerah kecamatan se Kabupaten Katingan, yang menyatakan menolak keputusan-keputusan DPRD Kabupaten Katingan tersebut dan tetap mendukung kepemimpinan Ahmad Yantenglie selaku Bupati Katingan hingga akhir masa jabatannya tahun 2018; (Lampiran IV)
- l. Nota Pembelaan/*Pledoi* H. Ahmad Yantenglie; (Lampiran V)

II. DASAR HUKUM DPRD KABUPATEN KATINGAN MEMBENTUK PANSUS DUGAAN PERBUATAN TERCELA OLEH BUPATI KATINGAN

Pembentukan Pansus Perbuatan Tercela oleh DPRD Kabupaten Katingan melalui Surat Keputusan Nomor 4 Tahun 2017 kemudian diubah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2017 adalah cacat hukum dan tidak sah, karena:

1. Bahwa tentang dugaan perbuatan tercela dengan substansi “perzinaan” yang dituduhkan terhadap Ahmad Yantenglie dengan Farida Yeni adalah merupakan delik aduan “absolut”, dengan arti kasus tersebut



dianggap ada dan harus diproses hukum apabila ada pengaduan oleh pihak yang berkepentingan dan berhak menurut hukum perkawinan (keluarga), dimana terhadap dugaan perbuatan "zina" dimaksud oleh Sulis Heri Suyanto telah dilakukan pengaduan *vide* Laporan Polisi Nomor LP/P/I/2017 Polda Kalteng/Res Katingan tanggal 05 Januari 2017;

2. Bahwa terhadap kasus dugaan perzinahan Ahmad Yantenglie dengan Farida Yeni dimaksud, baik oleh Sulis Heri Suyanto maupun oleh pihak yang berkepentingan dan berhak menurut hukum perkawinan/keluarga, sama sekali tidak pernah dilaporkan atau dilakukan tuntutan kepada DPRD Kabupaten Katingan;
3. Bahwa para mereka yang mengaku sebagai Aliansi Masyarakat Katingan Bersatu (AMKB), Himpunan Warga Katingan di Palangka Raya, penasihat hukum Sukah L. Nyahun, S.H., M.Pd., dan Kantor Hukum Antonius Kristanto, S.H. & Rekan adalah bukan pihak yang berhak mengadu dan menuntut dugaan perbuatan tercela dengan substansi dugaan zina dimaksud;
4. DPRD Kabupaten Katingan menerima tuntutan tanggal 6 dan 9 Januari 2017 serta menjadikan dasar tuntutan/pengaduan pihak yang tidak berhak dimaksud untuk membentuk Pansus dugaan perbuatan tercela, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan DPRD Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 dan Keputusan DPRD Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 31 Januari 2017 tersebut, adalah tidak didasari alasan hukum yang benar;
5. Bahwa seharusnya DPRD Kabupaten Katingan menghormati proses hukum pengaduan pidana yang dilakukan oleh Sulis Heri Suyanto *vide* Laporan Polisi Nomor LP/P/I/2017 Polda Kalteng/Res Katingan tanggal 05 Januari 2017 dengan tidak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 4 tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017, serta menghormati pula adanya pencabutan pengaduan pidana dugaan perzinahan tersebut oleh Sulis Heri Suyanto pada tanggal 19 Januari 2017, sebagai telah berakhirnya proses hukum terhadap dugaan perbuatan zina tersebut;

III. TENTANG PELANGGARAN YANG DIANGGAP TERBUKTI DAN DIJADIKAN DASAR USULAN PEMBERHENTIAN BUPATI KATINGAN

A. PERBUATAN TERCELA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, didalam penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf f menyebutkan yang



dimaksud melakukan perbuatan tercela adalah termasuk: judi, mabuk-mabukan, narkoba, berzina dan perbuatan melanggar kesusilaan lainnya;

Tentang:

- Kejahatan zina diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 284 KUHP;
- Kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 281, 282 dan 283 KUHP;
- Pelanggaran terhadap Kesusilaan diatur dalam Pasal 532, 533, 534 KUHP dan seterusnya;

Menurut hemat kami apa yang dimaksud “perbuatan tercela” yang dituduhkan Pansus DPRD Kabupaten Katingan dalam hal ini substansinya adalah sama dengan materi perkara Pengaduan pidana Sulis Heri Suyanto di Polda Kalimantan Tengah tentang dugaan Tindak Pidana Perzinaan yang dilakukan oleh Farida Yeni dengan Ahmad Yantenglie, dengan Laporan Polisi Nomor LP/P/I/2017 Polda Kalteng/Res Katingan tanggal 05 Januari 2017, pengaduan mana selanjutnya telah dicabut oleh Sulis Heri Suyanto, karena tindak pidana perzinaan dimaksud adalah merupakan delik aduan absolut, dan telah melalui proses hukum adanya “pengaduan” kemudian adanya “pencabutan pengaduan” dimaksud maka secara yuridis proses hukum kasus dugaan tindak pidana perzinaan (perbuatan tercela) dimaksud telah berakhir dan tidak dapat dibuktikan secara sah;

Adanya pendapat fraksi-fraksi selanjutnya dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 13 Februari 2017 yang pada pokoknya menyatakan Bupati Katingan terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Pasal 2 ayat (2) namun tidak melanggar Pasal 2 ayat (1), maka dapat disimpulkan sebenarnya DPRD Kabupaten Katingan telah mengakui pernikahan Ahmad Yantenglie dengan Farida Yeni adalah sah, sesuai [tidak melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974], karenanya tidak ada perbuatan zina yang dilakukan oleh Ahmad Yantenglie selaku pribadi apalagi selaku Bupati Katingan;

Bahwa selain itu baik dari hasil pemeriksaan Pansus maupun pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Katingan sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 13 Februari 2017, senyatanya tidak ada satupun fakta yang



ditemukan dan dikemukakan yang membuktikan Ahmad Yantenglie selaku pribadi maupun selaku Bupati Katingan telah melakukan perbuatan mabuk-mabukan, pemakai narkoba, berjudi serta melanggar kesusilaan;

Sehingga jelas tentang “perbuatan tercela” sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta Penjelasannya tersebut adalah sama sekali tidak dapat dibuktikan secara sah terhadap Bupati Katingan;

B. MELANGGAR ETIKA

Mengenai apa yang dituduhkan DPRD Kabupaten Katingan terhadap Bupati Katingan Ahmad Yantenglie melakukan perbuatan “Melanggar Etika” adalah hanya alasan yang dibuat-buat, sangat tidak jelas bentuk perbuatannya serta sama sekali tidak pernah dibuktikan secara sah;

Selain itu tentang apa yang dijadikan substansi masalah terhadap Bupati Katingan oleh DPRD Kabupaten Katingan sekarang ini adalah persoalan pribadi Ahmad Yantenglie yang sama sekali tidak berkaitan dengan kewajiban jabatan Bupati Katingan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

C. MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bahwa apa yang dituduhkan dan disimpulkan oleh DPRD Kabupaten Katingan tentang perbuatan Bupati Katingan melanggar peraturan perundang-undangan, substansinya adalah juga tentang pernikahan Ahmad Yantenglie dengan Farida Yeni, di mana diakui sah/tidak melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4 Pasal 9 serta Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga disimpulkan melanggar Pasal 61 ayat (2), Pasal 67 huruf b dan d, Pasal 76 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Pasal 61 ayat (2): sumpah/janji Kepala Daerah;

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Daerah dengan sebaik baiknya dan seadil adilnya, memegang teguh UUD Negara RI Tahun 1945 dan menjalankan segala dan peraturannya selurus lurusny serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa”;

Pasal 67 huruf b dan d:



Kewajiban Kepala Daerah mentaati peraturan perundangan dan menjaga etika, norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;

Pasal 76 ayat (1) huruf g:

Larangan Bagi Kepala Daerah menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah janji jabatannya;

Eksistensi dari Pasal 61 ayat (2), Pasal 67 huruf b dan d, Pasal 76 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, secara jelas subjeknya adalah Kepala Daerah (Bupati) karenanya sumpah/janji, kewajiban dan larangan dimaksud dinyatakan telah dilanggar harus dilihat, dicermati serta dibuktikan adanya pelanggaran dimaksud adalah harus berkaitan langsung dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Kepala Daerah/Bupati;

Di samping itu setiap adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang dituduhkan kepada Kepala Daerah (Pejabat Negara) harus dibuktikan melalui proses hukum dan adanya putusan pengadilan berwenang yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) baik secara PTUN, pidana, perdata sebagai lembaga yudikatif, yang jelas bukan wewenang lembaga legislatif;

Bahwa sudah menjadi fakta hukum, selama menjalankan tugas dan kewajiban serta wewenang saya selaku Kepala Daerah Kabupaten Katingan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, sejak semula tahun 2013 hingga sekarang, tidak ada satupun pelanggaran terhadap sumpah/janji Kepala Daerah, kewajiban Kepala Daerah, larangan terhadap Kepala Daerah, yang dilakukan oleh Saya selaku Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Katingan, serta tidak ada satu putusan pengadilan manapun yang menyatakan Bupati/Kepala Daerah Katingan bersalah melanggar hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

IV. KESIMPULAN

1. Pembentukan Pansus dugaan perbuatan tercela oleh Bupati Katingan, sebagaimana dimaksud Surat Keputusan DPRD Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 dan Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 31 Januari 2017 adalah tidak berdasar hukum, cacat hukum dan tidak sah;
2. Surat Keputusan DPRD Katingan Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pendapat DPRD Kabupaten Katingan atas Dugaan Perbuatan Tercela, Melanggar Etika dan Melanggar Peraturan Perundangan yang Berlaku yang Dilakukan oleh Bupati Katingan,



adalah cacat hukum karena tidak berdasar hukum serta fakta yang benar;

V. PERMOHONAN

Berdasarkan segala hal-hal yang terurai di atas, Saya Ahmad Yantenglie selaku Bupati Katingan, mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, kiranya berkenan:

1. Menolak usulan pemberhentian Bupati Katingan yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Katingan;
2. Menyatakan Ahmad Yantenglie tetap sah menjabat sebagai Bupati Katingan hingga akhir masa jabatan periode Tahun 2013 – 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat Sulis Heri Suyanto dengan Farida Yeni, A.Md.Gizi, tanpa tanggal, bulan, dan tahun (Lampiran I.1);
2. Fotokopi Surat H. Ikhsan Fauzi tanggal 13 Januari 2017 yang ditujukan kepada saudari Farida Yeni (Lampiran I.2 beserta lampirannya);
3. Fotokopi Surat Pernyataan H. Ikhsan Fauzi tanggal 09 Januari 2017 (Lampiran I.3 beserta lampirannya);
4. Fotokopi Berita Sampit Online Kamis, 19 Januari 2017 (Lampiran II beserta lampirannya);
5. Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Dugaan Perbuatan Tercela Bupati Katingan (Lampiran III.1);
6. Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Keputusan DPRD Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Dugaan Perbuatan Tercela Bupati Katingan (Lampiran III.2);
7. Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017, tentang Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan atas Dugaan Perbuatan Tercela, Melanggar Etika dan Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang Dilakukan oleh Bupati Katingan (Lampiran III.3);
8. Fotokopi Surat Koordinator Gerakan Aksi Damai 162, tanggal 16 Februari 2017, yang ditujukan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Katingan (Lampiran IV beserta lampirannya);



9. Fotokopi surat Ahmad Yantenglie, S.E., tanggal 27 Februari 2017, perihal Nota Pembelaan/Pledoi (Lampiran V);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan uji pendapat dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan uji pendapat adalah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017, tentang Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan atas Dugaan Perbuatan Tercela, Melanggar Etika dan Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang Dilakukan oleh Bupati Katingan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Mahkamah Agung berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana diajukan dalam permohonan ini berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa secara normatif Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017 *a quo* yang diputuskan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan telah memenuhi *quorum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menghendaki bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD tersebut dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir;

Bahwa Ahmad Yantenglie (Bupati Katingan) sesuai dalam jawabannya tertanggal 27 Februari 2017, secara implisit tidak membantah telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun yang bersangkutan merasa tidak bersalah dengan dalih bahwa hal tersebut adalah persoalan pribadi Ahmad Yantenglie, yang tidak berkaitan dengan kewajiban jabatan Bupati Katingan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan daerah. Di samping itu, tidak ada satupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Bupati/Kepala Daerah Katingan telah bersalah melanggar hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa menurut Mahkamah Agung, Termohon sebagai pejabat publik (Bupati Katingan) yang sudah beristri telah kawin secara siri dengan seorang perempuan bernama Farida Yeni, A.Md.Gizi dengan status sebagai Aparatur Sipil Negara, yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang anggota Kepolisian RI bernama Aipda Sulis Heri Suyanto. Hal tersebut dibuktikan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2017, pukul 02.00 WIB, Aipda Sulis Heri Suyanto telah menangkap tangan Termohon sedang tidur dengan Farida Yeni, A.Md.Gizi dan telah melakukan hubungan badan sebagai layaknya seorang suami-istri di sebuah rumah kontrakan di Jalan Nangka, RT 17 R 04, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan (bukti P-3);

Bahwa selain itu, cara berfikir Ahmad Yantenglie (Bupati Katingan) bersifat *dichotomi* dengan mengabaikan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengabdikan/memperkuat hukum Islam tentang Perkawinan yaitu meletakkan lembaga perkawinan sebagai perikatan suci seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia diridai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian perikatan tersebut diadministrasikan secara tertib oleh negara dengan cara pencatatan pernikahan, sehingga ikatan perkawinan yang kedua tersebut hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan yang berwenang.

Bahwa dalam kasus perkawinan yang kedua ini, posisi Termohon (Ahmad Yantenglie) dalam jabatan sebagai pejabat publik/Bupati Katingan tidak dapat dipisahkan (*dichotomi*) antara posisi pribadinya di satu pihak dan posisi jabatannya di lain pihak, sebab dalam perkawinan ini, kedudukan jabatan tersebut tetap melekat dan mengikuti pada diri pribadi yang bersangkutan yang melakukan perkawinan. Sehingga oleh karenanya perilaku Pejabat tersebut harus dijaga agar sesuai dengan sumpah jabatan yang telah diucapkannya, yang berbunyi: "*Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Ahmad Yantenglie selaku Bupati Katingan terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap:

1. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu tidak mencatatkan perkawinan yang kedua dengan Farida Yeni, A.Md.Gizi, karena perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berindikasikan penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum, dan menjadi masalah dalam status, hak-hak waris atau hak-hak lain atas kebendaan;
2. Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a, b, c, Pasal 9, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa jikaalaupun telah terjadi perkawinan kedua Ahmad Yantenglie (Bupati Katingan) dengan Farida Yeni, A.Md.Gizi, Termohon juga tidak melaksanakan kewajiban hukumnya karena seharusnya mengajukan permohonan perkawinan tersebut ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Bahwa oleh karena Ahmad Yantenglie (Bupati Katingan) tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan tersebut, maka perbuatan Termohon tersebut diklasifikasikan telah melakukan perbuatan tercela, melanggar etika, dan peraturan perundang-undangan, yaitu tidak melaksanakan ketentuan Pasal 67 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menghendaki Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan dan wajib menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa, Ahmad Yantenglie (Bupati Katingan) telah melanggar sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) *juncto* Pasal 76 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu tidak memenuhi kewajiban sebagai Kepala Daerah untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya dengan selurus-lurusnya;

Bahwa oleh karena Ahmad Yantenglie (Bupati Katingan) telah melanggar sumpah/janji jabatan tersebut, maka pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan terhadap dugaan perbuatan tercela, melanggar etika dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Ahmad Yantenglie sebagai Bupati Katingan sebagaimana termuat dalam Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017, adalah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban dari Termohon namun dalil-dalil Jawaban Termohon tidak dapat melemahkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017, tentang Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan atas Dugaan Perbuatan Tercela, Melanggar Etika dan Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang Dilakukan oleh Bupati Katingan, adalah berdasar hukum sehingga oleh karenanya permohonan uji pendapat dari Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara terhadap permohonan uji pendapat *a quo* dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan **Permohonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan, tanggal 14 Februari 2017**, tersebut;

Menyatakan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017, tentang Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan atas Dugaan Perbuatan Tercela, Melanggar Etika dan Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang Dilakukan oleh Bupati Katingan, berdasar hukum;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor 02 P/Khs/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,
M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.
ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)